



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 285 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penerapan manajemen layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bantul dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Komite Pengarah
  - a. memberikan arahan terhadap Tim Teknis Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Bantul;


- c. memberikan target pekerjaan terhadap Tim Teknis Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Bantul; dan
- d. mengevaluasi Tim Teknis Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Bantul.

2. Tim Teknis Manajemen Layanan

- a. merencanakan kegiatan manajemen layanan SPBE Kabupaten Bantul;
- b. mencatat, mengklasifikasi, memprioritaskan, dan mengidentifikasi layanan SPBE Kabupaten Bantul;
- c. melaksanakan pengoperasian layanan SPBE Kabupaten Bantul;
- d. melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait dalam rangka pengoperasian layanan SPBE Kabupaten Bantul;
- e. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengoperasian layanan SPBE Kabupaten Bantul;
- f. memastikan keberlangsungan pengoperasian layanan SPBE Kabupaten Bantul;
- g. melakukan perbaikan dan peningkatan pengoperasian layanan SPBE Kabupaten Bantul;
- h. memberikan rekomendasi penganggaran pengelolaan aplikasi SPBE Kabupaten Bantul;
- i. melakukan pengujian sistem keamanan aplikasi SPBE Kabupaten Bantul;
- j. memberikan *hosting*, subdomain dan instalasi aplikasi SPBE Kabupaten Bantul; dan
- k. melakukan dokumentasi, pemantauan, dan evaluasi pengoperasian layanan SPBE Kabupaten Bantul;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 Juni 2023



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada yth :



1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab.Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab.Bantul;
4. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 285 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN  
LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN  
BANTUL



SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
A.	Komite Pengarah		
	1. Pembina	Bupati Bantul	
	2. Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
	3. Pengarah	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Tim Teknis Manajemen Layanan		
	1. Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
	2. Anggota	Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 285 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN  
LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN  
BANTUL

STRUKTUR ORGANISASI TIM MANAJEMEN LAYANAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH